



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 221/PID.SUS/2013/PTR**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUL SYAHRIZAL ALS GODOK BIN BAHAR**  
Tempat Lahir : Pekanbaru ;  
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 13 Juli 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pengayoman No. 45 RW 07 Kel.  
Tangerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru  
dan Jl. Arjuna Gg. Citarum No. 04 RT. 03 TW. 09  
Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki  
Pekanbaru  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (dagang);  
Pendidikan : STM (tidak tamat) kls 1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 24 November 2013 ;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

#### **Telah membaca :**

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 November 2013 Nomor : 221/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2013 Nomor : Reg.Perkara : PDM-216/PEKAN/06/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **YUL SYAHRIZAL ALS GODOK BIN BAHAR**, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Penganyoman No. 45 RT. 04/RW.07 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman Jenis Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 13.30 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jln. Penganyoman No. 45 Rt. 04 Rw.07 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru terdakwa dihubungi oleh teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang bernama RIO dengan maksud untuk memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) uncang seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta) dan kemudian RIO menyuruh terdakwa untuk menjemput uang pembelian narkoba tersebut ke Jalan Rindang Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, lalu terdakwa pergi ke jalan tersebut dengan menggunakan mobil toyota new avanza new silver BM 1124 JQ, dan sebelum terdakwa berangkat ketempat RIO terdakwa terlebih dahulu menutup angka 1 pada Nopol Mobil tersebut, dengan menggunakan lak ban warna hitam, sehingga Nopolnya menjadi BM 124 JQ dan kemudian terdakwa datang menjumpai RIO untuk mengambil uang pembelian shabu tersebut yang sudah terdakwa sepakati, ketika terdakwa akan sampai ditempat RIO terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah terdakwa ketahui merupakan anggota Kepolisian dari Dit. Reserse Narkoba Polda Riau dan terdakwa tidak jadi berhenti di tempat RIO tersebut, akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri dengan menancap pedal gas mobil yang terdakwa kemudikan tersebut dan kemudian 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut ( Yaitu saksi : RONAL ADISYAHPUTRA dan saksi JAYA FERI HUTAGAOL ) langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Jln . Kopi tepatnya di Gang Semangka Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut dihadang dengan sepeda motor yang digunakan oleh saksi RONAL ADISYAHPUTRA dan saksi JAYA FERI HUTAGAOL, terdakwa menabrak sepeda dari pihak Kepolisian tersebut, dan terdakwa punkeluar dari pintu depan samping kiri mobil langsung melarikan diri kearah semak- semak , sekira 100 (seratus) meter kemudian terdakwa dapat ditangkap lalu dibawa oleh saksi RONAL ADISYAHPUTRA dan JAYA FERI HUTAGAOL, kembali ke mobil untuk menyaksikan penggeledahan mobil terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan salah satu warga setempat (saksi ABDUL MUKTI KASIM BIN KASIM) selaku Ketua RT dari dalam mobil yang terdakwa kemudikan tersebut tepatnya dibelakang jok kemudi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik digital merek Heles merek warna silver dan seperangkat alat hisap Shabu (Bong) milik terdakwa dan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu telkomsel simpati dengannomor : 081378874848 ;

Selanjutnya saksi RONAL ADISDYAHPUTRA dan saksi JAYA FERI HUTAGAOL beserta dengan tim masuk kedalam mobil terdakwa menuju kerumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Jln . Pengayoman No. 45 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dengan disaksikan oleh ketua RT (saksi ABDUL MUKTI KASIM BIN KASIM) dan didalam kamar diatas lemari pakaian terdakwa saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan saksi RUDI HARAHAHAP menemukan berupa 1 (satu) buah tas merek Nike warna abu -abu didalamnya berisikan plastik bening untuk pembungkus shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang didalamnya serpihan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat timbangan elektrikmilik terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna Penyidikan lebih lanjut ; digital merek CHQ warna hitam dan 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya berisikan plastik - plastik bening untuk pembungkus shabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna Penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota No. 081/BB/III/1805000 tanggal 07 Maret 2013 An. Terdakwa YULSYAHRIZAL ALS GODOG BIN BAHAR yang ditandatangani oleh JANUARI, Seselaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan pembungkus dan penyegelan barang bukti berupa :

12 (dua belas) plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,8 Gram dan berat bersih 0,1 Gram dengan perincian sbb :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu -Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) plastik bening dengan berat 3,7 ( tiga koma tujuh ) Gram Pembungkus barang bukti ;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.K.65. 2013 tanggal 15 Maret 2013 yang dilakukan oleh Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa YULSYAHRIZAL ALS GODOG BIN BAHAR memberi kesimpulan ;

Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah RI atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis Shabu ;

Pebuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-216/PEKAN/ 06/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUL SYAHRIZAL ALS GODOK BIN BAHAR** bersalah

melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUL SYAHRIZAL ALS GODOK BIN BAHAR** selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 ( dua belas) pembungkus barang bukti berupa plastik bening dengan berat 3,7 (tiga koma tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik digital merek heles warna silver ;
- Seperangkat alat hisap Shabu (Gong) ;
- 1 (satu) buah tas merk nike warna abu yang didalamnya berisikan plastic -plastik bening, untuk pembungkus shabu ;
- 1 (satu ) buah alat timbangan elektrik digital merek CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya berisikan plastik-plastik untuk pembungkus shabu ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah beserta kartu telkom simpati dengan nomor 08137887 4848 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

• Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 536/PID.SUS/ 2013/PN.PBR tanggal 22 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

• Menyatakan Terdakwa **YUL SYAHRIZAL ALS GODOK BIN BAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan taanaman**”;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

• Menetapkana masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

• Memerintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

• Memerintahkan Barang bukti berupa :

• 1 (satu ) unit mobil Toyota New Avanza warna Silver No. Pol. BM. 1124 JQ dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya : REVI INDRA SURYANI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedang barang bukti :

- 12 (dua belas) pembungkus barang bukti berupa plastic bening dengan berat 3,7 gram ;
- 1 (satu) buah timbangan electronic digital merk heres warna silver ;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah tas merk nike warna abu yang didalamnya berisikan polasatik-plastic bening untuk pembungkus shabu ;
- 1 (satu) buah alat timbangan elektrik digfital merk CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya berisikan plastik-plastik bening untuk pembungkus shabu ;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah beserta kartu Telkom Simpati dengan Nomor : 081378874848 ;
- Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 536/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 22 Agustus 2013, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 28 Agustus 2013 ;
- Bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 3 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 5 September 2013 Nomor : 61/Akta.Pid/2013/PN.PBR dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2013 ;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 5 September 2013 Nomor : W.4.U1/6323/HN/01.10/ IX/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 536/Pid.Sus /2013/PN.PBR, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam p[utusnya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiundak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga bertujuan untuk menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengedaran, dan penyimpanan narkoba pada saat ini mangkin meningkat dan mangkin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan kesalahn terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pada saat akan ditangkap oleh penyidik, berusaha melarikan diri, sehingga mobil yang dikendarai terdakwa hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai Penyidik ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakuai dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggl 22 Agustus 2013 Nomor : 536/PID.SUS/ 2013/PN.PBR haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan lainnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah dan harus dipidana maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241,242, KUHP dan ketentuan hukum lain yang berlaku terutama Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 536/PID. SUS/2013/PN.PBR tanggal 22 Agustus 2013 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh karena itu Terdakwa diganti dengan pidana 2 (dua) bulan penjara ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **7 November 2013**, dengan susunan **H. YULIUSMAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO , SH** dan **H. DASNIEL, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Senin** tanggal **11 November 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota diatas dan dibantu oleh **HJ. ROSVIATI\_** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI

PRASETYANTO,

SH

H. YULIUSMAN, SH

H. DASNIEL, SH.,MH

PANITERA-

PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)